

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Akad muarabahah yang dilakukan bank BTN Syariah KCS Malang, pajak pertambahan nilai nya dikenakan kepada nasabah, dari hasil penelitian diketahui bahwa belum dan sesudah di tetapkannya UU no 42 tahun 2009 yang efektif pada 1 April 2010 pengenaan pajak atas akad murabahah dibebankan kepada nasabah, karena bank BTN Syariah sebagai pihak intermediasi setelah nasabah membeli barang kena pajak ke pengusaha kena pajak.
2. Praktik yang dilakukan atas akad murabahah yang ada di bank BTN Syariah KCS Malang kurang maksimal, karena dalam mempraktikkan akad murabahah prosesnya hampir sama dengan sistem pembiayaan pada bank konvensional.

5.2 Saran

Melihat kesimpulan yang telah diuraikan, maka dapat disampaikan beberapa saran antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah sudah membuat kebijakan baru, diharapkan bank syariah lebih optimal dalam mengamplifikasikan kebijakan tersebut.
2. Aplikasi akad murabahah dan pembiayaan pada bank konvensional sangat berbeda, dengan ditetapkannya undang-undang baru yaitu akad murabahah tidak lagi dikenakan dua kali pajak, sangat diharapkan bank BTN Syariah KCS Malang untuk memaksimalkan akad murabahah sesuai dengan prosedur dan ketentuan atau kebijakan syariah, sehingga akan terlihat bahwa bank syariah dan bank konvensional benar-benar berbeda dalam produk pembiayaannya.

Daftar Pustaka

- Albahril, 2010, *Permasalahan Pajak Ganda Murabahah*, diperoleh pada 22 Oktober 2014, dari <https://www.scribd.com/doc/30766315/Permasalahan-Pajak-Ganda-Murabahah>
- Amirudin, Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Definisi dan Pengertian Organisasi, 2008, diperoleh dari <https://hmti.wordpress.com/2008/02/22/definisi-dan-pengertian-organisas> pada 8 April 2015
- Denda dalam bank Syariah, 2008, diperoleh dari <http://www.ekonomisyariah.org/konsultasi-detail/detail> pada 18 Mei 2015
- Fitriandi Primandanita, Yuda Aryanto, Agus Puji Priyono, 2011, *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap*. Jakarta: Salemba Empat
- Ghony Djunaidi, Fauzan Almansur, 2012, *Metodologi penelittian Kualitatif*, Jogjakarta: Ar-RUZZ MEDIA
- Hardonno sanowarso, Jufri, 2011, *akuntansi transaksi syariah akad jual beli dilembga bukan bank*, yogyakarta:Asgard chapter
- <http://pajakonline.net/pengertian-objek-pajak/> diakses pada 9 Januari 2015
- Mardiasmo, 2013, *Perpajakan*, Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET
- Moleong, L. J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nahrawi amirah ahmad, Syirkah mutanaqishoh 2010, diakses pada 14 juni 2015 <http://amirahnahrawi.blogspot.com/2010/06/musyarakah-mutanaqishah.html>
- Mubarok, 2013, *Subjek PPN*, diperoleh pada tanggal 11 januari 2015 dari <https://mubarakupa.wordpress.com/category/vat/subjek-ppn/>
- Peraturan Menteri Keuangan no 251/PMK.011/2010

- Produk Bank BTN Syariah, diperoleh pada tanggal 9 April 2015 dari <http://www.btn.co.id/Syariah/Tentang-Kami/Produk-BTN-Syariah.aspx> 8:6
4/8/215 profil btn syariah
- Profil Bank BTN Syariah, diperoleh pada tanggal 8 April 2015 dari <http://www.btn.co.id/Syariah/Tentang-Kami/Produk-BTN-Syariah.aspx>
- Resmi Siti, 2011, *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat
- Rivai Veitzal, Andria Permata Veitzal, 2008, *islamic financial management*, jakarta; PT RajaGrafindo Persada
- Riyanto, Adi. 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit
- Rohim Abdul, 2012, *apakah persamaan pajak dan zakat*, diakses pada 13 Januari 2015. Dari <http://zakat.or.id/apakah-persamaan-dan-perbedaan-antara-zakat-dan-pajak/#sthash.nLX7X3Zb.dpuf>
- Risendy Rian, 2011, Pajak Berganda dalam transaksi Murabah (Syariah). Diperoleh dari <http://blognyarianrisendyngok.blogspot.com/2011/05/karya-tulis-ilmiah-pajak-berganda-dalam.html> pada 22/10/2014 jam 16:10
- Ryan, 2012, Ayat-ayat Jual Beli Murabahah, Diperoleh pada 12 Januari 2015 dari <http://www.murabahahcenter.com/2013/08/ayat-ayat-jual-beli-murabahah.html>
- Sadmoko, Yustinus. 2007. Pajak Pertambahan Nilai Berganda pada Bank Syariah. Di akses pada tanggal 23 Desember 2014 Dari <http://www.ortax.org/ortax/?mod=issue&page=show&id=5&q=&hlm=5>
- Standar Akuntansi Keuangan (SAK)
- Sena Angga, di akses pada tanggal 23 desember 2014 dari <http://pelayanan-pajak.blogspot.com>
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta
- Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung; CV Alfabeta
- Veitzal Rivai, Andria Permata Veitzal, 2008, *islamic financial management*, jakarta; PT RajaGrafindo Persada
- Waluyo, 2010, *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

Wiroso, 2010, *Akuntansi Transaksi Syariah*. Jakarta: IAI

Wiroso, 2011, *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta:LPFE USAKTI

Wasito Muhammad Abu Fawaz, 2011, *Hukum Pajak Dalam Fiqih Islam*, Diakses pada 13 Januari 2015. Dari <https://abufawaz.wordpress.com/2011/09/17/-أحكام-الضرائب-والجمارك-في-الفقه-الإسليم>

www.Mozaikislam.com. Diakses pada 11 Januari 2015 dari <http://www.mozaikislam.com/194/produk-produk-bank-syariah.htm>

www.pajak.go.id Diakses pada 10 Januari 2015 <http://www.pajak.go.id/content/mengenal-lebih-dekat-pajak-pertambahan-nilai>

Yaya Rizal, Aji Erlangga, Ahim Abdurrahim. 2009. *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta:Salemba Empat